



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6553

HUKUM. Keimigrasian. Administrasi.
Pelaksanaan. Perubahan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 203)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN
2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional dan perkembangan hukum dalam masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan pemangkasan birokrasi perizinan dan penyederhanaan prosedur. Pemangkasan birokrasi perizinan dilakukan

terhadap Izin Tinggal Keimigrasian. Izin Tinggal Keimigrasian diberikan sebagai dasar bagi Orang Asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Izin Tinggal Keimigrasian merupakan salah satu jenis perizinan yang dapat menarik minat investasi dan mendorong kemudahan berusaha (*Ease of doing business*). Pemberian Izin Tinggal terbatas dalam rangka bekerja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan hasil dari terintegrasinya perizinan di bidang tenaga kerja asing. Dalam rangka bekerja Pemegang Visa tinggal terbatas diberikan Tanda Masuk yang dapat berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa.

Penyederhanaan prosedur juga diterapkan pada penghapusan persyaratan surat keterangan domisili untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas karena tidak sejalan dengan regulasi di bidang administrasi kependudukan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya dan mengganggu pelayanan publik di bidang Izin Tinggal Keimigrasian.

Paspor merupakan dokumen perjalanan ke negara lain atau sebagai bentuk identifikasi sah di dalam dan luar negeri bagi pemegangnya. Jumlah pemohon Paspor biasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan jenis permohonan diantaranya adalah penggantian Paspor karena habis masa berlakunya.

Berdasarkan hal di atas, masa berlaku Paspor biasa yang semula paling lama 5 (lima) tahun perlu dilakukan penambahan masa berlakunya, karena menjadi tidak efisien dilakukan penggantian Paspor ketika halaman Paspor masih cukup banyak namun masa berlakunya telah habis.

Efisiensi dalam penggunaan blangko Paspor tidak hanya dilihat dari aspek penggunaan dan distribusi, namun juga dari aspek produksi atau pengadaan blangko Paspor. Pengadaan blangko Paspor yang dilakukan per tahun dapat mengganggu ketersediaan blangko Paspor yang dapat mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya layanan penerbitan Paspor. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak hanya harus tersedia, namun juga harus terjamin keamanan dan pengamanannya. Pengamanannya terdapat pada fitur atau spesifikasi yang bersifat rahasia dan untuk menjamin kerahasiaan tersebut tidak dapat disebarluaskan secara luas.

Setiap orang berhak untuk keluar masuk dari atau ke wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mencegah orang yang diduga

melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran, atas permintaan pejabat yang berwenang diajukan permohonan pencegahan mendesak kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dikarenakan orang yang akan dicegah dikhawatirkan pada saat itu telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan. Sebagai bentuk perlindungan atas hak asasi manusia, pencegahan mendesak oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi hanya dapat diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang atau diajukan kembali pada subyek hukum dan perkara hukum yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “wisatawan lanjut usia mancanegara” adalah wisatawan warga negara asing yang berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata” adalah jenis polis asuransi yang berlaku di wilayah Indonesia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja informal” antara lain pramuwisma, sopir, penjaga keamanan, dan tukang kebun.

Angka 7

Pasal 228

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah kondisi yang ditunjukkan untuk mencegah orang yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran akan melarikan diri keluar negeri. Orang yang akan dicegah dikhawatirkan pada saat itu telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk ke luar negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak ada” antara lain karena kekosongan jabatan atau berhalangan baik sementara maupun tetap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 253B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.